

DEWAN PENASEHAT-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.571, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.571, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 190/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BINTAN MAS BAKTI 2020-2025

ABSTRAK

- Sehubungan dengan adanya keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berhalangan tetap, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 190/III/2020 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kabupaten Bintan perlu ditinjau lagi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.6 Tahun 1988; PP No.6 Tahun 1988; PBMENAG MENDAGRI No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang mengubah lampiran II SK No.190/III/2020

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2024
-Penjelasan : 0 hlm.